



KOTAMADYA BANDUNG

SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

Tanggal : 5 Januari 1973  
Nomor : 297/1973  
Perihal : Susunan Anggota Direksi Proyek Pembangunan  
Subsidi Rp. 100,-/capita Kotamadya Bandung untuk  
tahun 1972/1973.  
Lampiran : 1 (satu)

WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG

- Menimbang : a. Bahwa Proyek2 Pembangunan subsidi Rp. 100,-/capita Kotamadya Bandung untuk Tahun Anggaran 1972/1973 perlu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan di dalam tempo yang sesingkat-singkatnya;
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembangunan termaksud diperlukan pembinaan dan pengawasan yang intensif agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tepat mengenai sarannya;
- c. Bahwa di dalam rangka pelaksanaan pembangunan termaksud diperlukan adanya suatu Badan yang dapat bergerak/melaksanakan tugasnya secara tepat dan cepat serta penuh tanggung jawab;
- Mengingat : 1. Instruksi Presiden No. 3 tahun 1972 tentang Persiapan Pelaksanaan Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya;
2. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Ketua Bappenas tertanggal 30 Maret 1972 No. 37 tahun 1972 No. 37 tahun 1972 No. Kep/82/MK/IV/2/1972, No. 19/Kot/3/1972 tentang Pedoman Pelaksanaan dan Penetapan Jumlah Bantuan untuk Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya tahun 1972/1973;
3. Instruksi Menteri Dalam Negeri tertanggal 31 Maret 1972 No. 4 tahun 1972 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Kabupaten dan Kotamadya tahun 1972/1973;
4. Undang-undang No. 18 tahun 1965 yo. Undang-undang No. 6 tahun 1969 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
5. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Barat tertanggal 2 Mei 1971 No. 93/XVII/ Dirt.Pemb/SK.71 perihal Peraturan Pelaksanaan Pengawasan dan Direksi-direksi Proyek-proyek Pembangunan Subsidi Kotamadya/Kabupaten di Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA : Menetapkan susunan Anggota Direksi Proyek-proyek Pembangunan Subsidi Rp. 100,-/capita Kotamadya Bandung untuk tahun Anggaran 1972/1973 sebagaimana tercantum pada lampiran surat keputusan ini.

KEDUA : Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesai dilaksanakan dengan catatan, bahwa apabila terdapat kesalahan/kekeliruan dan atau timbul perkembangan lain dalam pelaksanaan surat keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

SALINAN surat-keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa Barat di Bandung;
2. Inspektur Pemerintahan Wilayah V/Priangan di Garut;
3. Kepala DPU Propinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Kepala Dir. Perencanaan Pembangunan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
5. Administratur Pemerintahan Jawa Barat di Bandung;
6. Kepala Dir. Pengawasan dan Pembinaan Propinsi Jawa Barat di Bandung;
7. Pimpinan DPRD Kotamadya Bandung;
8. Para Anggota MUSPIDA Kotamadya Bandung di Bandung;
9. Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung di Bandung;
10. Para Kepala Jawatan Vertikal Tingkat Kotamadya Bandung;
11. Deputy Pembangunan Kotamadya Bandung;
12. Para Assi. Bid./Ass. Sekda/Dinas/Sub. Dir./Kantor/Insp. Pengawasan/Bagian Kodya Bandung ;
13. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
14. Para Camat Kotamadya Bandung.

PETIKAN kepada yang berkepentingan agar diketahui dan dijalankan.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)

LAMPIRAN : surat keputusan Walikota  
Kotamadya Bandung tanggal 5  
Januari 1973 No. 297/73.


---

SUSUNAN ANGGOTA DIREKSI PROYEK-PROYEK PEMBANGUNAN  
SUBSIDI Rp. 100,-/CAPITA KOTAMADYA BANDUNG UNTUK  
TAHUN ANGGARAN 1972/1973

---

1. K e t u a : Walikota Kotamadya Bandung  
(Project Officer)
2. Wakil Ketua Urusan Jalan/Gedung : Kepala Jawatan PU. Propinsi Jawa Barat, Sie  
Jalan/Gedung.
3. Wakil Ketua Urusan Pengairan : Kepala Jawatan PU. Propinsi Jawa Barat, Sie Pengairan  
Bandung.
4. Ketua Harian merangkap Sekretaris : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung.
5. Staf Direksi : - Sdr. Suparna, Pegawai Ass. Bidang Keuangan  
Kotamadya Bandung selaku Bendaharawan Proyek.  
Kepala Bagian Pembangunan Kota Kotamadya  
Bandung.  
- Kepala Kantor BRI Cabang Bandung.  
- Kepala Kantor Departemen Tenaga Kerja Resort  
Bandung.
6. Penanggung jawab harian/lapangan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kotamadya Bandung.

Untuk Salinan Resmi,  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung



(ATENG SYAFRUDIN, SH.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. OTJE DJUNDJUNAN)